



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 28 Januari 1978, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung Cieunteung, Jalan Argasari, RT 006, RW 006, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tanggal lahir 6 Maret 1989, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cieunteung, Jalan Argasari, RT 006, RW 006, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Andri Saputra, S.H. dan Riky Irawan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Griya Mangin Persada blok C.1, Kelurahan Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0006/Reg.K/1P/2024/PA.Tmk. tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk. tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2023 di Perum Baitul Jannah, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dengan wali bernama Enan Suandi alias Enan Suwardi (Ayah Pemohon II) disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Iwan dan Djedje Sunjaya alias Jeje Sanjaya dengan mas kawin uang sebesar Rp10.000.000,00 serta antara wali nikah dan pemohon I telah adanya ijab kabul;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia, bertempat tinggal di Cieunteung, Jalan Argasari, RT 06, RW 06, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan Pemohon I adalah satu satunya suami Pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, namun tidak tercatat ;

8. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, karena adanya permintaan dari ayah Pemohon I yang sedang sakit dan menginginkan secepatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena takut meninggal dunia dan tidak dapat menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk memperjelas hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II maupun dengan anaknya yang baru lahir dan belum diberi nama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan syah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2023 di Perum Baitul Jannah, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Para Pemohon memberikan Kuasa kepada Andri Saputra, S.H. dan Riky Irawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Hukum yang beralamat di Advokat/Pengacara yang berkantor di Griya Mangin Persada blok C.1, Kelurahan Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya,

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0006/Reg.K/1P/2024/PA.Tmk. tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota Advokat;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan secara lisan mengenai tempat tinggal Pemohon I menjadi sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon I;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I tanpa nomor tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3278014603890003 tanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 0041/AC/2023/PA.Tsm. tanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0537/AC/2013/PA.Tmk. tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri tanpa nomor tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P.5;

Bahwa, selain bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Jeje Sanjaya bin Marpuh, umur 71 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kampung Cibeurih, RT 003, RW 006, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, hubungannya dengan Para Pemohon adalah sebagai ayah kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Tomi Satriawan dan Pemohon II bernama Risma Marselina;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 5 Mei 2023 di Bungursari, Kota Tasikmalaya dan Saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Enan Suandi;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Saksi sendiri dan Iwan;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah wali nikah Pemohon II secara langsung, sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Para Pemohon tidak sempat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama oleh Para Pemohon karena pada saat itu Saksi dalam kondisi sakit keras sehingga meminta agar pernikahan para Pemohon dipercepat;
- bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu duda cerai hidup, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai hidup dan tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan administrasi kependudukan yaitu membuat buku nikah;

2. Susan Noviana binti Enan Suandi, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cieunteung Gede, RT 001, RW 006, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, hubungannya dengan Para Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Tomi Satriawan dan Pemohon II bernama Risma Marselina;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 5 Mei 2023, di Bungursari, Kota Tasikmalaya dan Saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Enan Suandi;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Jeje Sanjaya dan Iwan;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah wali Pemohon II secara langsung, dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama oleh Para Pemohon karena terkendala masalah kesehatan yang dialami ayah kandung Pemohon I yang saat itu sedang dalam kondisi sakit keras dan meminta agar pernikahan Para Pemohon dipercepat;
- bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu duda cerai hidup, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai hidup dan tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan administrasi kependudukan yaitu membuat buku nikah;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya dan mohon Penetapan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pemberitahuan Nomor Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk. tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Para Pemohon yang bernama Andri Saputra, S.H. dan Riky Irawan, S.H., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi serta dapat menunjukkan aslinya;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Suarat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya kuasa hukum Para Pemohon dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2023 di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Enan Suandi alias Enan Suwardi dan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jeje Sanjaya dan Iwan, namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena terkendala

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang dialami ayah kandung Pemohon I yang saat itu sedang dalam kondisi sakit keras dan meminta agar pernikahan Para Pemohon dipercepat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon menurut Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2) butir 22 pada dasarnya tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Jeje Sanjaya bin Marpuh dan Susan Noviana binti Enan Suandi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai dan dilegalisasi secukupnya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di alamat yang sama sebagai suami isteri di wilayah Kota Tasikmalaya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dari isterinya yang pertama terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 dan Pemohon II telah bercerai dari

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang pertama terhitung sejak tanggal 16 April 2013, dengan demikian pada saat menikah Para Pemohon berstatus duda cerai hidup dan janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan alat bukti surat pernyataan sepihak yang isinya telah diakui oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun secara formil bukti surat bertanda P.5 tersebut bukan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun karena secara materil isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim menerimanya sebagai bukti awal tentang adanya peristiwa pernikahan Para Pemohon, bermeterai dan dilegalisasi secukupnya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menerima alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti 2 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang bernama Jeje Sanjaya bin Marpuh dan Susan Noviana bin Enan Suandi sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, oleh karena itu bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan segala alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2023 di Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.



bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Enan Suandi, sedangkan yang menjadi saksi adalah Jeje Sanjaya dan Iwan dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

bahwa ijab diucapkan langsung oleh wali Pemohon II bernama Enan Suandi, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;

bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

bahwa selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya berbunyi: "Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata pula bahwa tidak ada halangan bagi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, di samping itu pula permohonan Para Pemohon tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2023 di Kelurahan Bantarsair, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan Para Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut ke Kantor Urusan Agama di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tomi Satriawan alias Tomy Satriawan bin Djedje Sunjaya alias Jeje Sanjaya) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2023 di Perum Baitul Jannah, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- 3.-----Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- 4.-----Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (Dua ratus Tiga puluh Lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tmk.



Nur Halimah, S.H.I. Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.
Panitera Pengganti,

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	R	30.000,	
	p.	00	
2. Biaya Proses	Rp.		75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.		100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.		10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00
6. Biaya Meterai	R	10.000,	
	p.	00	
Jumlah	R	235.00	
	p.	0,00	

(Dua ratus Tiga puluh Lima ribu rupiah)